



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

MUHAMMAD HATTA, Tempat lahir Enrekang, Tanggal lahir 31-12-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honoror, Beralamat di Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang: Nomor: 58/Pdt.P/2018/PN Enr tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Enr tentang penetapan hari sidang;

Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut;

Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 31 Mei 2018 di bawah register Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Enr, telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang Perempuan bernama : Ruhani, yang masing-masing bernama: M. Iswandi, Nur Cahya, Muammar, Nurul Husna dan Fitriyah Ramadhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak pemohon yang bernama Fitriyah Ramadhani yang lahir di Enrekang pada tanggal 22 Mei 2018 telah mempunyai Surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0121201 dan telah terdaftar dalam kartu keluarga;.
3. Bahwa nama anak pemohon dalam surat Akta Kelahiran tersebut hendak pemohon perbaiki atau rubah agar nama anak pemohon mempunyai arti dan doa yang islami;
4. Bahwa nama anak pemohon dalam surat Akta Kelahiran No. AL.806.0121201 yang bernama Fitriyah Ramadhani tersebut akan pemohon perbaiki atau rubah menjadi nama : KHAIRUN NISA;
5. Bahwa perubahan atau perbaikan nama anak pemohon tersebut agar nama anak pemohon mempunyai arid an doa yang Islami;.
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan nama anak Pemohon dalam Surat Akta Kelahiran Nomor: AL.806.0121201, yang bernama **FITRIYAH RAMADHANI**, lahir di Enrekang pada tanggal 22 Mei 2018 dirubah atau diganti menjadi nama : **KAIRUN NISA**.
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak agar kiranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316023112750107 atas nama Muhammad Hatta, diberitanda Bukti P-1;

Halaman 2 dari Halaman 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316020703100001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Hatta, diberitanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL.806.0121201 atas nama FITRIYAH RAMADHANI, diberitanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/18/VIII/2002 menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Muh Hatta dengan seorang wanita bernama Ruhani, diberitanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana diatas terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dan telah dimaterai cukup dapat digunakan sebagai alat pembuktian perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Nur Hidayah Nur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk merubah nama anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahannya sejak tahun 2002 dengan istrinya bernama Ruhani;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang ke-5 (lima) bernama Fitriyah Ramadhani menjadi Khairun Nisa;
 - Bahwa Fitriyah Ramadhani lahir pada tanggal 22 Mei 2018 dan masih berumur 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon ingin memberikan arti yang lebih bagus kepada anak Pemohon tersebut karena Khairun Nisa berarti perempuan yang baik;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Sahade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari Halaman 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk merubah nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahannya sejak tahun 2002 dengan istrinya bernama Ruhani;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang ke-5 (lima) bernama Fitriyah Ramadhani menjadi Khairun Nisa;
- Bahwa Fitriyah Ramadhani lahir pada tanggal 22 Mei 2018 dan masih berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon ingin memberikan arti yang lebih bagus kepada anak Pemohon tersebut karena Khairun Nisa berarti perempuan yang baik;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 4 dari Halaman 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang diatas sejalan lurus dengan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. 2009 disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316023112750107 milik Pemohon, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316020703100001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Hatta, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dapat dibuktikan bahwasanya benar Pemohon terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Enrekang dan berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang Pemohon ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa anak kelima pemohon bernama Fitriyah Ramadhani, lahir di Enrekang, pada tanggal 22 Mei 2018 dirubah menjadi nama: Khairun Nisa karena Pemohon ingin anak kelima Pemohon mempunyai arti nama yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan Pemohon dengan sdr. Ruhani (Bukti P-2, Bukti P-3) bahwa nama anak kelima Pemohon Fitriyah Ramadhani ingin Pemohon ubah menjadi nama: Khairun Nisa karena Pemohon ingin memberi nama yang memiliki arti baik lagi karena Khairun Nisa berarti perempuan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa nama memiliki peranan yang sangat penting terhadap kehidupan seseorang, terlebih lagi pertumbuhan psikologis bagi seorang anak dimana anak tersebut akan terpengaruh dengan nama dan panggilan yang diberikan kepadanya sehingga anak bisa merasa rendah diri karena nama yang diberikan oleh orangtuanya tidak mengandung makna yang mengagumkan. Karena kata dan tulisan yang pertama kali dikenal dan dilihat oleh seorang anak adalah namanya. Apabila nama yang diberikan oleh orangtua anak tersebut bagus maka anak tersebut akan merasa bangga dan mengekspresikan dirinya dengan penuh keceriaan, namun jika nama yang diberikan tidak memiliki arti yang indah maka hal tersebut akan membebani anak yang akan membuatnya menjadi minder atau tidak percaya diri;

Menimbang, bahwa anak kelima Pemohon yakni Fitriyah Ramadhani merupakan nama yang indah. Namun tentunya sebagai orangtua, Pemohon ingin memberikan nama yang terbaik bagi anaknya ssehingga sebagaimana yang telah Hakim uraikan diatas mengenai arti pentingnya sebuah nama bagi seorang anak, tentunya penyebutan nama yang seharusnya bermakna baik menjadi buruk akan membebani psikologis anak tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap perubahan nama anak kelima pemohon yang semula bernama Fitriyah Ramadhani berubah menjadi Khairun Nisa cukup beralasan, dan jika perubahan nama tersebut dikaitkan dengan norma hukum, agama, kesusilaan maupun budaya di masyarakat Enrekang tidak memiliki pertentangan, oleh karenanya terhadap dalil perubahan nama anak Pemohon dapatlah dikabulkan;

Halaman 6 dari Halaman 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka kedua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pada pertimbangan diatas dimana perubahan nama masuk dalam kategori peristiwa penting yang mana terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon (Vide Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang nantinya digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran untuk selanjutnya diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menegaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon pada petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran Nomor: AL. 806.0121201 yang semula bernama FITRIYAH RAMADHANI, lahir di Enrekang, pada tanggal 22 Mei 2018 dirubah sehingga bernama: KHAIRUN NISA;

Halaman 7 dari Halaman 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang besarnya Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dibantu oleh **DAHNIAR PAMMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

DAHNIAR PAMMA

Ttd

M. MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	70.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
PNBP	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari Halaman 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN Enr